

DISKURSUS PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DARI ERA KLASIK HINGGA PERTENGAHAN : STUDI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYYAH

SUPIAN

Universitas Jambi

supian.ramli@unja.ac.id

Abstract

This paper describes the development of Islamic political thought during the classical and medieval times represented by Al-Mawardi and Ibn Taimiyah. Al-Mawardi who focused more on the Islamic government system, while Ibn Taymiyyah focused more on the goals of an Islamic government. In the contemporary context, the thoughts of these two figures can complement the discussion, especially when groups who want the establishment of an Islamic government based on the caliphate system. Practical values that have been shown in the history of Islamic politics, starting from the time of the Prophet Muhammad, the elected and elected Caliph Abubakar al-Shiddiq and consensus, the Caliph Umar Ibn al-Khattab who was appointed directly by the Caliph Abubakar, the Caliph Usman Ibn Affan who elected through the formatur path, Caliph Ali Ibn Thalib who was elected through a representative system, until the establishment of the caliphate system by the Umayyads, Bani Abbsiyah, Islamic political upheaval in classical times, medieval times, to the history of democratic and modern Islamic countries. All of them show that it is certain that there is no single system or standard form that must be adopted by Islam, to become the only ideal government or Islamic state.

Keyword : *Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Islamic Political Thought*

A. PENDAHULUAN

Hubungan integral antara agama dan politik dalam sejarah Islam, membawa perdebatan yang sangat panjang dan “melelahkan”. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW (bahkan persoalan atau teori perdebatan



sebenarnya meliputi sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dan menjadi Kepala Negara Madinah) perdebatan itu terus berlangsung dan berkembang hingga saat ini. Hal tersebut terjadi karena antara lain, belum adanya bentuk baku teori politik Islam secara luas dan Universal, yang ada hanyalah berbagai bentuk interpretasi, baik dari teks (Al-Quran dan Al-Hadits) maupun konteks kesejarahan. Terbaru adalah sistem negara Khilafah yang dikemukakan oleh kelompok Islam Hizbut Tahrir, yang di Indonesia kemudian dikenal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Proses sejarah yang terus mengayun tersebut –oleh karenanya—membuat pemikiran politik Islam menjadi bervariasi.

Pada masa klasik, perdebatan ini telah pula mengambil bentuk yang penuh dengan berbagai muatan. Betapapun kepercayaan tentang kesatuan agama dengan politik, tapi pengalaman masyarakat sepanjang sejarah memperlihatkan kontradiksi dengan idea Islam. Permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan antara keyakinan (berbagai keyakinan) dengan kenyataan telah menyebabkan bangkit dan berkembangnya pemikiran politik Islam.

Pada masa klasik ini pula mulai muncul sarjana-sarjana Islam yang kemudian bergelut dengan persoalan pemikiran politik Islam. Sarjana Islam yang pertama menuangkan gagasan atau teori politik dalam Islam adalah Ibn Abi Rabi',¹ setelah itu menyusul pemikir-pemikir seperti Al-Farabi,² Al-Mawardi, Ibn Taimiyyah dan pemikir-pemikir Islam lainnya.

¹ Nama lengkapnya adalah Syihab al-Din Ahmad Ibn Abi Rabi', hidup semasa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tashim, Khalifah Abbasiyyah yang kedelapan, putra Harun Al-Rasyid setelah Al-Makmun. Karyanya dalam hal politik ini berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan).

² Nama lengkapnya adalah Abu Nashr Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Unzalagh, merupakan tokoh besar filsafat di dunia Islam, sehingga pemikiran politiknya identik pula dengan sebutan filsafat politik Al-Farabi. Karyanya tentang teori



Para pemikir tersebut dapat dianggap sebagai eksponen-eksponen yang mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada masa Klasik dan Pertengahan.

Menurut Munawir Syazali,³ terdapat dua ciri umum pada gagasan politik para pemikir tersebut, yakni (i) adanya pengaruh pemikiran Yunani, terutama Plato, dalam masing-masing pemikiran mereka, meskipun kadarnya mungkin berbeda, dan (ii) mereka, kecuali Al-Farabi, mendasarkan pemikirannya atas penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zamannya masing-masing. Meskipun demikian, mereka sepakat untuk menerima prinsip umum yang muncul, di mana syarat minimal bagi pemerintahan Islam itu bukan untuk kepala negara, tetapi pemerintahan yang sesuai dengan syari'ah, dan syari'ah di sini dimaksudkan pada kriteria bagi legitimasi sebuah negara Islam.⁴

Pada dasarnya semua tulisan mengenai politik (siyasah) zaman klasik banyak menekankan syari'ah atau akhlak, termasuk Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah, karena keduanya sangat menekankan syari'ah dan akhlak pribadi, hal tersebut disebabkan antara lain karena pada masa itu bentuk pemerintahan masih diasumsikan sebagai negara kerajaan.⁵ Teori politik Islam klasik dari pihak Sunni sangat cenderung pula pada penguatan sistem *khilafah* dan *bai'ah*, karena sebagai kelompok yang berhutang budi dan menikmati perlindungan negara, pemikiran mereka mau tidak mau mempunyai dua tujuan, yakni mempertahankan maksud

politik Islam adalah *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Pandangan-Pandangan para Penghuni Negara yang Utama) dan *al-Siyasah al-Madaniyah* (Politik Kenegaraan).

³ Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993), 42

⁴ John L Esposito, *Islam and Politics*, Terj Joesoef Sou'yb, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 41

⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung : Mizan, 1997), xxv



dan tujuan *ilahi* mengenai masyarakat Islam serta mengesahkan tuntutan dan kekuasaan Abbasiyah.⁶

Para ahli itu pada prinsipnya bukan merencanakan peraturan dan tuntunan bagi suatu pemerintahan Islam, tetapi lebih pada bagaimana negara yang ideal dan bermoral. Al-Mawardi umpamanya, yang sangat termasyhur dalam pembahasan klasik tentang pemerintahan Islam, mengemukakan tinjauan yang teoritis dan idealistis mengenai *khilafah*.⁷ Selama berabad-abad berikutnya hal tersebut mengakibatkan ragam pendapat yang luas, dan tidak ada suatu teoripun mengenai politik dan system pemerintahan Islam yang diterima secara Universal. Sebagai contoh, Ibn Khaldun (w. 1406 M) secara pragmatis menerima penggabungan khilafah dengan kerajaan, “pemerintahan maupun kerajaan adalah khilafah Allah di antara manusia, bagi pelaksanaan segala aturan di antara manusia.”⁸

Di antara pemikir-pemikir politik Islam klasik yang sangat berpengaruh dan bahkan pemikirannya menjadi bahan diskusi para sarjana-sarjana dan ahli politik Islam hingga sekarang adalah Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah. Al-Mawardi adalah pemikir yang masih merasakan masa keemasan Abbasiyah atau disebut masa klasik, sedangkan Ibn Taimiyyah adalah pemikir yang berada pada masa pertengahan, yang melihat dan menemukan banyaknya “pahit getir” kehidupan dan “keganasan” politik Islam, yang ia sendiri adalah salah satu korbannya.

Jarak waktu yang memisahkan antara Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah lebih kurang selama dua abad, Al-Mawardi berada pada masa

⁶ Erwin I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1971), 27

⁷ John L Esposito, *Islam and Politics*, 40

⁸ Dikutip dari Hamilton A. R. Gibb, *Studies in Islamic Civilization*, (Princeton : Princeton University Press, 1982), 45



klasik dan Ibn Taimiyyah sudah memasuki masa pertengahan. Sehingga menarik untuk dilihat pemikiran keduanya, perbedaan, persamaan ataupun inti pemikiran masing-masing dengan berbagai latar belakang yang mengitarinya serta gambaran suhu dan pemikiran politik yang terjadi antara masa klasik dan pertengahan.

B. AL-MAWARDI DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA

1. Riwayat Singkat Kehidupannya

Nama lengkapnya adalah Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Bashri al-Baghdadi,⁹ panggilan atau gelarnya yang terkenal ialah Imam al-Mawardi. Ia lahir di Bashrah pada tahun 364 H. Beberapa waktu kemudian ia bersama orang tuanya pindah ke Baghdad dan dibesarkan di sana. Ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam kepada ulama-ulama terkemuka di Baghdad, seperti al-Hasan Ibn Ali al-Hambali, Muhammad Ibn Adi al-Muqri, Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Fadhl al-Baghdadi, Muhammad Ibn al-Asdi dan Abu Hamid al-Isfiraini. Gurunya yang disebut terakhir ini sangat berpengaruh terhadap dirinya, dan pada gurunya ini pula ia rutin mengikuti kuliah di masjid yang dikenal dengan nama Masjid Abdullah Ibn al-Mubarak di Baghdad.¹⁰

Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak dan budi pekertinya membuat al-Mawardi terkenal sebagai panutan yang disegani dan berwibawa di kalangan dan masanya, baik di masyarakat umum maupun pemerintahan. Ia merupakan tokoh terkemuka madzhab Syafi'i

⁹ Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1992), 635

¹⁰ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam, Juz III*, (Kairo : Maktabah al-Mishriyyah, 1979), 44



dan berkali-kali memegang jabatan hakim di Baghdad dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya di masa pemerintahan Abbasiyah.

Situasi politik di dunia Islam pada masa al-Mawardi, merupakan situasi yang mulai memasuki fase dis-integrasi, kekuasaan khalifah mulai melemah dan beberapa daerah telah memiliki otonomi yang kuat dan bahkan ada yang memisahkan diri. Setelah masa khalifah Al-Makmun, kekuatan Abbasiyah mulai kendur dan keemasannya pun mulai pudar. Kekuasaan dan kekuatan yang ada di sekitar khalifah telah dikuasai oleh para pejabat tinggi *mawali* (non-Arab), tuntutan dari sementara golongan yang mendengungkan keinginan golongan non-Arab untuk bisa menjadi khalifah semakin kuat. Tuntutan dan keinginan itulah yang coba dibendung terutama oleh al-Mawardi yang ingin mempertahankan syarat keturunan Qurays bagi seorang khalifah. Dengan kekuasaan *Qadhi al-Qudhot* (semacam Ketua Mahkamah Agung) yang ia pegang, al-Mawardi kemudian memberikan Fatwa. Kemelut tersebut terus terjadi yang pada puncaknya pada masa dinasti Buwaihi, di mana khalifah Abbasiyah hanya tinggal menjadi “tukang stempel”, “simbol keagamaan” dan pemberi legalitas *syar’iyyah* saja. Hal tersebut adalah berkat jasa al-Mawardi yang sebelumnya telah mengeluarkan fatwa bahwa syarat khalifah antara lain adalah dari suku Quraisy. Seandainya tanpa pengukuhan fatwa al-Mawardi tersebut, niscaya Daulah Abbasiyah tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, sehingga walaupun Bani Buwaihi berkuasa, untuk mendapatkan dukungan rakyat, Bani ini harus memiliki legalitas dari khalifah



Abbasiyah yang orang atau suku Quraisy, yang secara politis dan agamis merupakan keabsahan kekuasaan mereka.¹¹

Al-Mawardi di samping sebagai pejabat pemerintahan, juga sangat menyukai profesi mengajar, muridnya yang terkenal antara lain, Abu al-Annain Kadir dan Abu Bakr al-Khatib. Ia juga termasuk penulis yang produktif, karya-karya berharganya yang ia warisi meliputi bidang Ushul Fiqh, Fiqh, Hadits, Tafsir dan *Siyasah*. Kitabnya yang terkenal dalam bidang politik antara lain, *al-Ahkam al-Sulthoniyah* (Peraturan-peraturan Kerajaan/Pemerintahan), *Qawanin al-Wuzarah*, *Siyasah al-Malik* (ketentuan-ketentuan tentang Kewaziran, Politik Raja/Pemerintahan).

Kitab al-Ahkam al-Sulthoniyah sangat populer di kalangan peminat *Fiqh Siyasah* (pemikiran Politik Islam). Sudah berkali-kali dicetak di Mesir dan telah diterjemahkan pula ke dalam banyak bahasa. Karya ini memuat konstitusi umum untuk negara, konsep kenegaraan dalam Islam yang dimulai dari pembicaraan mengenai kepala negara (*al-Imam*) hingga pembicaraan mengenai *Hisbah* (semacam Lembaga Peradilan) dan *al-Qadha*.¹² Al-Mawardi meninggal pada Rabi' al-Awwal tahun 454 H (1075 M) dalam umur 90 tahun, dan dikuburkan di pekuburan Bab al-Harbi, Baghdad.

¹¹ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam*, 44

¹² Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 636 dan Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 59. Karya al-Mawardi *al-Ahkam al-Sulthoniyah* ini hampir sama dengan karya al-Kadi Abu Ya'la al-Farra al-Hambali (380-458 H) yang hidup semasa dengan al-Mawardi, dan dengan judul yang sama pula, hanya pendekatan *fiqhiyah*-nya saja yang berbeda, al-Mawardi madzhab Imam Syafi'i dan Abu Ya'la madzhab Imam Ahmad Ibn Hanbal.



2. Pemikiran Politik al-Mawardi

Menyelami Pemikiran politik al-Mawardi, secara umum akan dapat dilihat atau tergambar dalam karya monumentalnya, yang memberikan warna dan teori mengenai ordinansi pemerintahan Islam, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*,¹³ pandangannya mengenai pemerintahan dan politik negara sebagaimana dikutip oleh Munawir Syazali,¹⁴ memerlukan enam sendi utama, yaitu : (i) Agama yang dihayati, (ii) Penguasa yang berwibawa, (iii) Keadilan yang menyeluruh, (iv) Keamanan yang merata, (v) Kesuburan tanah yang berkesinambungan, dan (vi) Harapan kelangsungan hidup.

Keenam fondasi tersebut menurut al-Mawardi sangat penting, karena merupakan tiang dan pilar bagi tegaknya suatu negara/pemerintahan. Menurutnya suatu negara atau pemerintahan itu dibangun adalah untuk melanjutkan pesan kenabian dalam memelihara dan meneruskan kemaslahatan ajaran agama serta untuk mendapatkan kemaslahatan dan kebahagiaan umat (warga negara) di dunia, dan dalam hal ini ia berpandangan bahwa merupakan suatu kewajiban.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa masa al-Mawardi merupakan masa yang sangat semrawut, sama halnya dengan masa di mana al-Farabi hidup. Tetapi al-Mawardi menempuh pendekatan pemikiran yang berbeda dengan al-Farabi, jika al-farabi menempuh jalan pendekatan filosofis dan mengembangkan pemikiran politik yang serba sempurna dan idealis, al-mawardi justru mengembangkan pemikiran politiknya secara realistic dan sesuai dengan kenyataan praktis, dengan

¹³ Lihat karya al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, (Mesir : Syirkah Maktabah wa Mathba'ah al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1973).

¹⁴ Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 61-62

¹⁵ al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, 5



tawaran-tawaran reformasi atau beberapa perbaikan di sana sini dalam lingkaran *status quo*, imam yang dimaksud al-Mawardi adalah Khalifah, Raja, Sultan atau Kepala negara yang sekaligus juga merupakan pengganti (khalifah) nabi, sehingga di dalam jabatan itu terdapat dua baju, baju politik dan baju agama.

Al-Mawardi memulai diskusi politiknya dengan dua hal yang diperlukan dalam pemilihan, yaitu ;

Pertama, *Ahl al-Ikhtiar* (mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi ummat). Orang yang duduk di Ahl al-Ikhtiar ini harus memenuhi tiga syarat; (i) memiliki sikap adil (*al-'Adalah al-Jami'ah*), (ii) memiliki pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi imam, dan (iii) memiliki wawasan yang luas (*al-Ra'yu*) dan kearifan (*al-Hikmah*) yang memungkinkan mereka memilih yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu mengelola kepentingan ummat di antara mereka yang memenuhi syarat.¹⁶

Kedua, Ahl al-Imamah (orang-orang yang berhak menjadi imam), imam dalam pandangan al-Mawardi harus memiliki syarat-syarat; (i) Sikap adil dengan segala persyaratannya (*al-'Adalah li syruhiha*), (ii) ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk berijtihad, (iii) Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya, (iv) Utuh anggota-anggota tubuhnya, (v) wawasan yang memadai untuk mengatur dan mengelola kehidupan rakyat dan melawan musuh, (vi) keberanian untuk melindungi rakyat dan melawan musuh, dan (vii) keturunan Quraisy. Syarat terakhir ini didasarkan pada hadits al-Aimmah min Qurays dan hadits Qaddimu Quraysyan wala Tuqoddimuha, dan menurut al-

¹⁶ al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, 6.



Mawardi syarat terakhir ini boleh dinafikan, apabila tidak ditemukan lagi suku atau keturunan Quraisy.¹⁷

Mengenai cara pengangkatan imam, ia menunjuk dua acara, yakni pertama, dengan cara pemilihan *Ahl al-'Aqd wa al-Hall* (orang-orang yang mempunyai atau diberi wewenang untuk mengikat dan mengurai dalam hal ini untuk mengambil keputusan) yang juga disebut *Ahl al-Ikhtiar*, cara ini berangkat dari pemilihan dan pengangkatan khalifah Abu Bakr al-Shiddiq, dan kedua, penunjukan atau wasiat oleh imam atau khalifah sebelumnya, cara ini menurutnya merujuk kepada penunjukan Abu Bakr kepada Umar Ibn al-Khattab.¹⁸

Mengenai proses pengangkatan melalui pemilihan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah orang yang duduk di “dewan legislative” tersebut, (i) sebagian berpendapat bahwa pemilihan itu sah kalau dilakukan oleh *Ahl al-'Aqd wa al-Hall* dari seluruh negeri, sehingga keputusan yang diambil menjadi keputusan seluruh rakyat, (ii) ada yang berpendirian bahwa pemilihan itu sah apabila dilakukan oleh minimal lima orang, seorang di antara mereka diangkat menjadi imam dengan persetujuan yang lainnya (semacam tim formatur, seperti pada pengangkatan khalifah Usman Ibn Affan), (iii) Ulama Kufah berpendapat bahwa pemilihan itu sah apabila dilakukan oleh tiga orang, satu di antaranya menjadi imam dengan persetujuan dua yang lainnya, dan (iv) Kelompok (Syi'ah) yang berpendapat bahwa pemilihan itu sah dilakukan oleh satu orang saja, karena didasarkan

¹⁷ al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, 6.

¹⁸ al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, 7.



pada fakta sejarah bahwa khalifah Ali Ibn Abi Thalib diangkat oleh hanya satu orang yakni Abbas Ibn Abd al-Muththalib.¹⁹

Proses pengangkatan seperti ini, termasuk perdebatan dalam hal pengangkatan atau penunjukan putera mahkota kemudian melahirkan tiga atribut politik yang terkenal di kalangan Sunni, yakni *Khilafah*, *Bai'ah* dan *Syura*, yang menjadi satu kutub tersendiri dalam pemikiran politik Islam. Sementara di kutub yang lain terdapat tiga atribut politik di kalangan Syi'ah yang terkenal, yaitu *Imamah*, *Walayah* dan *Ishmah*.²⁰ Al-Mawardi sendiri terkesan hati-hati sekali dalam menguraikan tata cara pengangkatan imam, baik yang dilakukan dengan cara pemilihan atau penunjukan tanpa memberikan preferensi atau pilihannya sendiri, hal tersebut dapat diartikan bahwa ia melihat baik dari sumber-sumber awal Islam maupun fakta-fakta sejarah tidak ditemukan suatu system yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dipastikan sebagai sebuah sistem yang islami atau sistem negara Islam.

Kelebihan atau hal yang patut diacungi jempol dari al-Mawardi, menurut Munawir Syazali, adalah bahwa di antara enam pemikir politik Islam yang ditampilkan mewakili zaman klasik dan pertengahan,²¹ hanya al-Mawardi satu-satunya yang dengan jelas mengemukakan bahwa seorang imam atau khalifah dapat diturunkan dari jabatannya, apabila ia telah menyimpang dari keadilan (agama), kehilangan panca indera atau organ tubuh yang lainnya, telah kehilangan kebebasan bertindak atau telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya, meskipun al-

¹⁹ Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 64

²⁰ Mengenai perdebatan dan keterangan mengenai hal ini dapat dilihat dalam S. Khuda Bakhsh, *Politics in Islam*, (Delli : Idarah al-Adabiyat, 1975) 95-126

²¹ Keenam pemikir tersebut adalah (i) Ibn Abi Rabi', (ii) al-Farabi, (iii) al-Mawardi, (iv) al-Ghazali, (v) Ibn Taimiyah, dan (vi) Ibn Khaldun. Lihat Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 42-107



Mawardi belum sampai pada tata cara atau bagaimana proses *impeachment* itu dilakukan.

Hal lain yang menjadi bahasan al-Mawardi adalah tentang *Wazir*. *Wazir* menurutnya dibagi menjadi dua; pertama, *wazir tafwidh*, yakni pembantu utama kepala negara dengan kewenangan dan kekuasaan untuk menggariskan atau merumuskan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan kepala negara yang syaratnya sama dengan persyaratan kepala negara itu sendiri, dan kedua, *wazir tanfidz*, yang bertugas hanya sebagai pelaksana tugas atau kebijakan-kebijakan kepala negara dan penghubung antara kepala negara dan pejabat tinggi negara dengan rakyatnya. Al-Mawardi juga memunculkan gagasan yang menarik dalam ketata negaraan, yakni teorinya tentang kontrak sosial, di mana antara *Ahl al-Aqd wa al-Hall* (Legislatif) dan rakyat di satu pihak dengan kepala negara (eksekutif) di pihak lain merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak yang melahirkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak atas adasr timbal balik. *Bai'ah* yang diberikan kepada imam merupakan *sighat* kontrak sosial antara mereka, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyatnya.²²

Beberapa persoalan lain yang dapat diangkat dari pemikiran al-Mawardi yang tercermin dari kitab al-Ahkam al-Sulthoniyah-nya, antara lain adalah bahwa (i) Amir dapat diangkat oleh Khalifah untuk mengatur suatu daerah tertentu yang memiliki otonomi dan tunduk kepada pemerintah pusat, (ii) Hukum yang dipakai boleh dengan beragam madzhab Fiqh, dengan beberapa ketentuan, boleh talfiq madzhab, dan yang ideal bahwa wilayah negara dan penduduknya dibagi berdasarkan

²² al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, 12.



madzhab yang ada, (iii) Negara mengelola zakat, shadaqah dan pajak, dan (iv) Pembagian administrasi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, seperti Ketentaraan (Angkatan Bersenjata), Kesekretariatan, Kepegawaian dan Keuangan.

C. IBN TAIMIYAH DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA

1. Riwayat Singkat Kehidupannya

Nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Abd al-Salam Abdullah Ibn Muhammad Ibn Taimiyah,²³ Seorang ulama besar yang terkenal dengan gelar *Syekh al-Islam* dan *Mufti al-Ummat*. Ia lahir di Harran, dekat Damaskus, Syiria, pada Rabi al-Awwal 661 H/1263 M, lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar atau runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. Ketika berumur 6 tahun, ia dibawa oleh ayahnya, Syekh Shihab al-Din Abu Ahmad Abd al-Halim ke Damaskus bersama dua orang saudaranya. Ayahnya adalah tokoh ulama terkemuka dari mazhab Ahmad Ibn Hanbal (Hambali), bahkan kakeknya Syekh Abu al-Barakat Abd al-Salam Ibn Abdullah adalah Ahli Fikih Mazhab Hambali dan ahli Tafsir serta Hadits.

Di Damaskus ia belajar dan mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan, gurunya antara lain; Ibn Abd al-Daim, Syekh Syams al-Din al-Hambali, Syekh Jalal al-Din al-Hanafi, Ali Zain al-Din al-Muqoddasi, Najm al-Din Ibn Asakit dan lain-lain. Pada usia dua puluh tahun, ketika ayahnya tutup usia, ia mulai memperlihatkan perhatian yang besar untuk mempelajari fiqh Hambali, ilmu-ilmu Al-Quran, hadits dan teologi. Ia di samping hafalannya yang kuat, juga terkenal rajin menghadiri diskusi-diskusi ilmiah, dan pada umur itu juga ia telah mulai mengarang,

²³ Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 79



menafsirkan Al-Quran dan memberi fatwa, sehingga tidak mengherankan jika ia dikenal dan mendapat reputasi sebagai seorang ulama yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani. Ia menginginkan pemurnian agama, dan karenanya pula ia di samping banyak mendapatkan sanjungan, juga terdapat banyak pertentangan-pertentangan antara dia ulama-ulama semasanya.²⁴

Ibn Taimiyah hidup pada masa dunia Islam sedang betul-betul mengalami puncak dis-integrasi politik, dislokasi local dan dekadensi akhlak dan moral. Jatuhnya Baghdad dan runtuhnya pemerintahan Abbasiyah membuat setiap wilayah terpecah-pecah dan menjadi kerajaan kecil, di bekas negara Abbasiyah itu telah pula muncul sultan atau raja-raja “kecil” yang tidak lagi tunduk atau memerlukan legalitas *syar’iyyah* sebagaimana difatwakan oleh al-Mawardi, apalagi para penguasa Moghol yang baru masuk Islam tidak banyak yang merasa perlu untuk mencari legitimasi keagamaan.

Heterogenitas kehidupan penduduk, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum membawa implikasi terhadap kerawanan-kerawanan negara, instabilitas politik dan “perkelahian’ antar mazhab (fiqh). Ibn Taimiyah yang bermazhab Hambali terpaksa harus sering masuk keluar penjara, karena memusuhi penguasa atau karena perbedaan mazhab atau pendapat. Mula-mula meskipun di dalam penjara, Ibn Taimiyah masih dapat meneruskan kegiatan ilmiahnya dengan menulis buku, dan apabila ia keluar ia kembali mengajar dan memberi fatwa, tetapi setelah ia dipenjara untuk ketiga kalinya, jiwanya

²⁴ Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 79. Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 383-384.



menjadi sangat terpukul karena ia tidak diberi tinta dan kertas lagi, ia tidak tahan menerima penghinaan itu. Dan akhirnya pada tahun 728 H/1329 M, ia tutup usia pada usia kurang lebih 66 tahun.²⁵

Ibn Taimiyah adalah seorang mujtahid yang sangat penting, di samping pemikirannya banyak diterima dan dijasikan landasan pemikiran atau diskusi hingga saat sekarang ini, ia juga banyak meninggalkan karya-karya emas, baik di dalam bidang fiqh, tafsir, teologi dan termasuk karyanya dalam bidang pemikiran politik Islam. Karyanya yang paling penting dalam bidang pemikiran politik adalah *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Politik yang berdasarkan Syari'ah bagi Perbaikan Pemimpin dan Rakyat), yang berusaha memperbaiki situasi masyarakat pada masanya dan mengikis habis kebobrokan politik melalui administrasi politik syari'ah.

2. Pemikiran Politik Ibn Taimiyah.

Pemikiran politik Ibn Taimiyah sangat jelas berorientasi kepada suatu bentuk negara/pemerintahan yang bersendikan agama, hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena Ibn Taimiyah beranggapan bahwa kebobrokan umat disebabkan oleh kebobrokan para pemimpin dan kurang tepatnya pemimpin memilih menteri-menteri dan pembantu-pembantunya di semua tingkat pemerintahan. Oleh karena itu dia menyajikan suatu contoh atau model pemerintahan menurut Islam yang didasarkan keyakinan bahwa umat hanya dapat diatur dengan baik oleh pemerintahan yang juga baik.

²⁵ Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyah*, (Delhi : Adam Publishers & Distributors, 1992), 15.



Ibn Taimiyah memulai diskusi politiknya dengan mengemukakan atau mendasarkan teori politiknya kepada firman Allah SWT dalam Al-Quran (QS. 4 : 58-59).²⁶ Menurut ayat 58 Surah An-Nisa ini dimaksudkan bagi para pemimpin negara. Demi terciptanya kehidupan negara yang serasi hendaknya para pemimpin menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atau mengatu rakyatnya. Sedangkan ayat 59-nya ditujukan kepada rakyat, mereka diperintahkan untuk taat, tidak saja kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga kepada pemimpin mereka dan mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah selama tidak dalam hal maksiyat dan dilarang oleh agama (artinya segala peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan agama, Al-Quran dan al-Sunnah).²⁷

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Ibn Taimiyah lebih memfokuskan pemikirannya pada proses perjalanan administrasi negara, bukan pada konsep atau mekanisme pengangkatan pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh al-Mawardi. Oleh karena itu Ibn Taimiyah dalam pemikirannya lebih mendambakan suatu keadilan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ibn Taimiyah yang dikenal puritan, zahid dan keras pendirian itu mendambakan keadilan sebagai cita-cita utamanya, sehingga ia menyetujui pendapat bahwa kepala negara yang adil walaupun tidak

²⁶ Yang artinya : (58) *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.* (59) *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya,*

²⁷ Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 83.



beragama Islam adalah lebih baik daripada kepala negara yang beragama Islam tetapi zalim (tidak adil). Ia menyetujui ungkapan “Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekalipun Islam”.²⁸

Untuk mendukung terwujudnya keadilan yang didambakan, maka menurut Ibn Taimiyah dalam pengangkatan dan penunjukan pemimpin serta penunjukan apparat pemerintahan oleh para pemimpin harus benar-benar objektif, memiliki kemampuan dan professional di bidangnya, tidak boleh adanya bentuk kolusi, primordialis atau nepotisme. Bahkan dalam jabatan-jabatan non-pemerintahan atau terendahpun seperti Imam Mesjid, Bilal, Kepala Desa atau RT/RW hendaknya mengikuti persyaratan-persyaratan yang sama. Ketatnya persyaratan yang diajukan oleh Ibn Taimiyah, boleh jadi disebabkan ia mengalami sendiri dan pernah merasakan bentuk ketidakadilan pemerintahan, dan juga melihat sendiri akibat-akibat yang ditimbulkan oleh ketidakadilan terhadap kehidupan umat dan masyarakat.

Mengikuti teori tentang keadilan, Ibn Taimiyah kemudian mengemukakan pentingnya pelaksanaan dan tegaknya hukum secara konsisten. Supremasi hukum menjadi perlambang bagi perdamaian dan idealitas suatu pemerintahan, dengan berlandaskan kepada firman Allah SWT (QS. 5 : 45)²⁹ Ibn Taimiyah membagi hukum menjadi dua, hukum pidana yang merupakan hak Allah (seperti pencuri, pelaku zina dan lain-

²⁸ Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 83-84.

²⁹ Yang artinya : *Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.*



lain), dan hukum pidana yang menjadi hak manusia (seperti pembunuhan dan penganiayaan). Dalam hal pelaksanaan hukum itu ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial dan tidak boleh adanya campur tangan siapapun atas kedaulatan hukum.³⁰

Hal lain yang juga menjadi sasaran diskusi Ibn Taimiyah adalah pentingnya peranan musyawarah dan pentingnya ada pemerintahan. Seorang kepala negara menurutnya harus selalu bermusyawarah dan tidak dictator, sebagaimana firman Allah SWT (QS. 3 : 159)³¹, dan Nabi sendiri adalah sosok yang terkenal amat gemar melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan meminta pendapat para ahli selama pendapat dan urusan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama, Al-Quran dan Sunnah serta consensus antara umat Islam.

Berbicara tentang pentingnya ada pemerintahan, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang sangat mulia, karena agama tidak dapat tegak tanpa adanya pemerintahan, juga dengan adanya pemerintahan maka dapat pula ditegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Sehingga keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya segala kebutuhan, tetapi juga untuk menjamin tegak dan berlakunya segala syari'at Islam dan hukum Allah SWT. Ibn Taimiyah juga menganggap bahwa kepala negara adalah bayangan Allah SWT di bumi, dalam arti

³⁰ Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyah*, 163-165

³¹ Yang artinya : *Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakkal.*



bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah sesuai dengan hukum Tuhan. Bahkan ia berpendirian keberadaan kepala negara meskipun zalim lebih baik bagi rakyat daripada hidup tanpa kepala negara.³²

D. ANALISA KOMPARASI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH

Analisis komparatif mengenal dua pemikir politik Islam ini tentunya sebagian telah tergambar di awal, namun tetap saja menarik untuk dikaji, karena dua pemikir ini mewakili dua masa yang berbeda, tentu saja berada dalam *setting* sosial yang berbeda pula. Ini menunjukkan bahwa keadaan yang dihadapi dan pola pemikiran seperti mazhab sangat mempengaruhi pemikiran seseorang, dan ini juga menunjukkan bahwa hampir tidak ada bentuk baku tentang sistem politik dalam Islam. Sebagai dasar perbandingan utama adalah sistem negara Islam Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan pondasi piagam Madinah, tetapi memiliki terjemahan dan nilai-nilai praktis dalam Islam yang berbeda sebagaimana ditunjukkan oleh lembaran sejarah yang sudah berabad-abad lamanya, dan dari buah karya pemikir politik Islam yang juga kaya khazanah dan nuansa.

Al-Mawardi yang mewakili masa klasik dituntut untuk melihat kenyataan pada masanya secara realistis, ia yang hidup dan berhutang budi kepada Daulah Abbasiyah, di mana ia pernah menjadi Qadhi al-Qudhot Daulah ini, kemudian cenderung melegitimasi keberadaan Daulah tersebut. Sedangkan Ibn Taimiyah yang hidup pada masa pertengahan, di mana umat dan dunia Islam sedang mengalami masa kemunduran dan keruntuhan di mana-mana, semakin bobroknya perilaku para pemimpin

³² Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyah*, 90-91.



negara, maka ia menuntut keadilan, bagaimana cara membendung kecenderungan hedonistik, materialistic dan mengajak kembali kepada tuntunan dan fitrah agama (Al-Quran dan Al-Sunnah).

Perbedaan mazhab yang melatarbelakangi dua ulama pemikir ini juga memberikan warna yang sangat kental dalam pemikiran masing-masing. Al-Mawardi yang bermazhab Syafi'i berpikiran agak "longgar", dalam arti banyak terkungkung oleh pemerintahan dan situasi umat yang mayoritas menganut mazhab tersebut, meskipun teori-teori yang dikemukakan juga sangat tegas dan sarat dengan persyaratan-persyaratan yang mencerminkan kepada pentingnya keadilan. Sedangkan Ibn Taimiyah yang bermazhab Hambali berpikiran sangat "ketat", dalam arti segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bernegara harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, di mana keadilan dan supremasi hukum sangat ditekankan. Tetapi sedikit kontradiksi ketika Ibn Taimiyah menyetujui ungkapan enam puluh tahun hidup dalam pemerintahan yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Ini tentu penekanannya pada pentingnya pemerintahan untuk menghindari gangguan stabilitas politik dan kerawanan sosial serta ketidakpastian hukum (terutama hukum agama).

Inti pemikiran yang dikemukakan oleh keduanya memiliki perbedaan, terutama terletak pada pemikiran al-Mawardi yang menekankan pada aspek mekanisme pengangkatan dan penunjukan pemimpin/kepala negara atau ordonansi pemerintahan, di mana salah satu tema yang masih sangat bisa diperdebatkan adalah dimasukkannya klausul keturunan Qurays sebagai salah satu syarat menjadi kepala negara. Sedangkan Ibn Taimiyah lebih menekankan pada proses berjalannya pemerintahan atau administrasi politik syari'ah yang meletakkan keadilan



dan supremasi hukum sebagai sentral dalam menjalankan aktivitas pemerintahan.

Hal lain yang dapat ditangkap dari dua pemikir ini adalah perjalanan hidup yang mereka alami, al-Mawardi hidup di masa yang “enak” dan mendapatkan kedudukan yang juga “enak”, sehingga pemikirannya menjadi sangat berpengaruh pada masanya dan dijadikan dasar hukum dalam kehidupan kerajaan Abbasiyah khususnya, walaupun ketika Abbasiyah runtuh pengaruh fatwanya sudah tidak kuat lagi dalam memberikan legalitas syar’iyyah, terutama dalam hal bahwa khalifah harus dari keturunan Qurays. Sedangkan Ibn Taimiyah hidup pada masa yang serba “susah” dan mendapatkan kedudukan yang juga “susah”, sehingga pemikirannya sangat tergambar untuk menuntut adanya keadilan dan persamaan serta ajakan untuk kembali kepada ajaran murni Islam.

Terlepas dari beberapa persoalan di atas, kedua ulama pemikir ini memang pantas untuk dicatat dalam pentas sejarah pemikiran politik Islam, karena sama-sama mempunyai komitmen yang kuat dalam menetaskan konsep kehidupan kenegaraan dan pemerintahan Islam. Keduanya sama-sama meninggalkan jejak-jejak pemikiran yang sampai saat ini sangat berharga dan cemerlang untuk didiskusikan, memberi motivasi bagi para ulama dan pemikir berikutnya hingga saat ini serta meninggalkan pengaruh besar bagi perkembangan pemikiran politik Islam di kemudian hari.



E. PENUTUP

Bila saat ini, Hizbut Tahrir khususnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah, mengedepankan teori atau pemerintahan dengan mengusung sistem Khilafah, sesungguhnya konsep itu merupakan salah satu dari sekian banyak gagasan-gagasan dalam sejarah pemikiran politik Islam. Pemikir-pemikir dan praktisi politik sebelumnya seperti Jamaluddih al-Afghani yang mengusung Pan Islamisme, Sayyid Quthb yang mengusung Ikhwanul Muslimin dan pemikir-pemikir yang dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Taimiyah seperti Ali Abd al-Raziq dan lain-lain telah juga menyampaikan gagasan-gagasan cemerlang dalam dunia pemikiran politik Islam, meskipun dalam prakteknya belum tentu semanis teorinya.

Sejarah telah memperlihatkan gambaran yang nyata tentang system pemerintahan Islam, mulai dari zaman Rasulullah SAW, Khalifah Abubakar al-Shiddiq yang terpilih dan dibai'at secara musyawarah dan mufakat, Khalifah Umar Ibn al-Khattab yang ditunjuk langsung oleh Khalifah Abubakar, Khalifah Usman Ibn Affan yang terpilih melalui jalur formatur, Khalifah Ali Ibn Thalib yang terpilih melalui system perwakilan, hingga mulai terbangunnya sistem khilafah oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, pergolakan politik Islam pada zaman klasik, zaman pertengahan, hingga sejarah negara-negara demokrasi dan modern Islam. Semuanya menunjukkan bahwa bisa dipastikan tidak ada satupun sistem atau satu bentuk baku yang harus diadopsi oleh Islam, untuk dijadikan sebagai satu-satunya bentuk ideal pemerintahan atau negara Islam.

Oleh karena itu perbincangan dan diskusi-diskusi tentang format politik dalam Islam selalu hangat dan berkembang. Terlebih dalam konteks kesejahteraan rakyat dan terlaksananya nilai-nilai ajaran agama di dalam



suatu negara. Jika orientasi pemikiran difokuskan kepada kedua point itu, niscaya perdebatannya bisa menjadi lebih konstruktif dan ruang perdebatannya juga bisa semakin luas. Kasus Indonesia yang memiliki keistimewaan dan kearifan local sendiri tentu bisa menjadi titik temu dari berbagai gagasan-gagasan di tengah keberagaman penduduknya dalam semua segi kehidupan menuju “*Unity in Diversity*”.



DAFTAR PUSTAKA

- Erwin I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam*, Cambridge, Cambridge University Press, 1971)
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh Islam, Juz III*, Kairo, Maktabah al-Mishriyyah, 1979
- Gibb, Hamilton A. R., *Studies in Islamic Civilization*, Princeton, Princeton University Press, 1982
- Esposito, John L, *Islam and Politics*, Terj Joesoef Sou'yb, Jakarta, Bulan Bintang, 1990
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan, 1997
- al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, Mesir, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1973
- Syazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1993
- Khan, Qomaruddin, *The Political Thought of Ibn Taymiyah*, Delhi, Adam Publishers & Distributors, 1992
- Bakhsh, S. Khuda, *Politics in Islam*, Delhi, Idarah al-Adabiyat, 1975
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1992

